

**YAYASAN LEMBAGA SOSIAL DESA
DESA KARANGASEM**

Alamat : Mengger, Karangasem Jln Wonosari-Paliyan Km 11, Kode Pos 55871

**KEPUTUSAN
KETUA YAYASAN LEMBAGA SOSIAL DESA
DESA KARANGASEM, KECAMATAN PALIYAN, KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

TENTANG

PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK LSD TROWONO

- Menimbang : a. bahwa untuk melayani dan mendekatkan pelayanan pendidikan Anak Usia Dini sampai ketengah masyarakat dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Taman Kanak-kanak di Trowono;
- b. bahwa penyelenggaraan Taman Kanak-kanak LSD Trowono perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Yayasan Lembaga Sosial Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Lembaga Sosial Desa.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Menyelenggarakan jenjang pendidikan pra sekolah berupa Taman Kanak-kanak;
- KEDUA : Jenjang pendidikan sebagaimana dimaksud diktum KESATU bernama "TAMAN KANAK-KANAK LSD TROWONO"
- KETIGA : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran yang sesuai;
- KEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diubah dan di betulkan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Karangasem
Pada tanggal : 10 Juni 2016
Ketua Yayasan

SUGIRMAN

**YAYASAN LEMBAGA SOSIAL DESA
DESA KARANGASEM**

Alamat : Mengger, Karangasem Jln Wonosari-Paliyan Km 11, Kode Pos 55871

**PIAGAM PENDIRIAN
TAMAN KANAK-KANAK LSD TROWONO
NO : 06 /KD/VI/2016**

Pimpinan Yayasan Lembaga Sosial Desa, Desa Karangasem, Kecamatan Paliyan, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dengan ini menyatakan bahwa :

TK LSD TROWONO

Berkedudukan di :

Padukuhan : Trowono
Desa : Karangasem
Kecamatan : Paliyan
Kabupaten : Gunungkidul

Adalah milik Yayasan Lembaga Sosial Desa, Desa Karangasem, Kecamatan Paliyan, Kabupaten Gunungkidul yang dibina oleh Pemerintah Desa Karangasem dan didirikan pada tanggal 04 Februari 1978 dan telah tercatat pada **Kantor Wilayah departemen Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta** sejak tanggal 06 Maret 1978.

Piagam ini diberikan berdasarkan atas keterangan-keterangan yang tersebut dalam **Surat Keterangan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kantor Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, No : 187/L.13.1/L.78** dan berlaku sebagai pengukuhan/akte pendirian TK LSD Trowono sesuai ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di : Karangasem
Tanggal : 10 Juni 2016



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Jalan Cendana 9 Telepon : 2515, 3491, 3696 Yogyakarta

SURAT KETERANGAN

No : 187 / I.13.1 / i.78.

Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menbrangkan bahwa :

Nama Tamas Karak-Karak

No. Induk

Alamat

Nama Yayasan

Berdiri pada tanggal

: 4 FEBRUARI 1978.

TELAH TERCATAT pada Kantor Wilayah Departemen Pendidikan
dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sejak
tanggal 6 MARET 1978

Yogyakarta, 6 MARET 1978

Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Prop. DIY.



KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Nomor : 01354-1111 / 1978

tentang

Pembaharuan Persetujuan Pendirian Sekolah
S W A S T A

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

- Menimbang : a. bahwa dengan Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal, 23 Februari 1977 Nomor : 018/C/Kep/1.77, telah ditetapkan syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta.
- b. bahwa sehubungan dengan butir a diatas, dipandang perlu meninjau kembali dan memperbaharui persetujuan pendirian Sekolah Swasta di Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai dengan peraturan yang berlaku.

- Mengingat : a. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
1. tanggal, 11 Juni 1974 Nomor : 405/C/1974
 2. tanggal, 22 Nopember 1977 Nomor : 0374/U/1977,
 3. tanggal, 14 Maret 1974 Nomor : 0173/0/1974
 4. tanggal, 20 Mei 1977 Nomor : 0255/0/1977.
 5. tanggal, 14 Juni 1978 Nomor 0262/0/1978
- b. Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 23 Februari 1978 Nomor : 018/C/Kep/1. 78
- c. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal, 22 Desember 1978 Nomor : 074/F/1978

Memperhatikan :

1. Persetujuan/ijin pendirian Sekolah Swasta dari Yayasan Lembaga Sosial Desa (LSD) Karangasem Nomor : 02/YYS/LSD/I/1978 tanggal : 7 Januari 1978
2. Ijin pendirian dari : Ka. Kanwil Depdikbud Propinsi DIY Nomor : 187/I.13.1/I.78 tanggal, 4 Februari 1978
3. Pendamping Kepala Bidang Pendidikan Dasar

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : 1. Persetujuan/ijin pendiri dari Ka Kanwil Depdikbud Propinsi DIY Nomor : 187/I.13.1/I.78 tanggal, 4 Februari 1978
2. Memperbaharui persetujuan pendirian Sekolah Swasta :
1. Nama : TK LSD
 2. Alamat : Trowono, Karangasem, Paliyan, Gunungkidul
 3. Jumlah murid kelas I, II dan III = II : 35 orang.
- Atas permohonan usul pendirian oleh Yayasan, Lembaga Sosial Desa (LSD) Karangasem tanggal, 7 Januari 1978
- Nomor : 02/YYS/LSD/KRS/I/78
- Kedua : Surat persetujuan ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Sekolah Swasta yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan segala ketentuan yang berlaku sesuai dengan jenis jenjang Sekolah.
 2. Sekolah Swasta yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan persyaratan teknis edukatif dan administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Ketiga : Surat persetujuan pendirian ini hanya berlaku bagi Sekolah Swasta yang telah mempunyai ijin pendirian lama.
- Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung sejak tanggal, 6 Maret tahun : 1978

Ditetapkan di : _____

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 29 Februari 1978
An. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Kepala Kantor Wilayah
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

KANWIL
PROPDI
DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA

Drs. GBPH. POEGER
NIP : 130 204 562

Tembusan kepada Yth. :

1. Dirjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta.
2. Irjen Depdikbud di Jakarta.
3. Direktur Sekolah Swasta.
4. Kepala Bidang Persekolahan Kanwil Depdikbud Prop. DIY.
5. Kepala Bagian Perencanaan Kanwil Depdikbud Prop. DIY.
6. Kepala Kandep Dikbud Kodya / Kabupaten se DIY.
7. Kepala Sekolah Swasta yang bersangkutan.